



---

## Asuransi Berkedok Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dea Dahlia

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia

Email Korespondensi: [dosen03180@unpam.ac.id](mailto:dosen03180@unpam.ac.id)

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 28 Januari 2026

---

### ABSTRACT

*Sharia-based insurance refers to products that use sharia names, terms, or packaging, but whose contract structure, fund management, and policy clauses still follow conventional patterns. This practice gives rise to a serious degree of gharar. The use of the sharia label often stops at symbolic and administrative aspects, without being accompanied by substantial compliance with the principles of ta'āwun, justice, and openness, which are the main foundations of Islamic muamalah. This condition not only damages public trust but also has the potential to cause real losses to consumers as the most vulnerable party in insurance legal relationships. This study uses normative legal research with a conceptual and regulatory approach, the principles of sharia economic law, and DSN-MUI fatwas as the main analytical framework. Sharia-based insurance refers to products that use sharia names, terms, or packaging, but whose contract structure, fund management, and policy clauses still follow conventional patterns. This practice gives rise to a serious degree of gharar. As in the case of sharia-based insurance, instead of explaining to participants (customers) that it is sharia insurance, in practice it resembles conventional insurance, does not meet sharia principles, and is not in accordance with the DSN-MUI fatwa, thereby harming insurance customers.*

**Keywords:** Insurance, Sharia, Sharia Economic Law

### ABSTRAK

*Asuransi berkedok syariah merujuk pada produk yang memakai nama, istilah, atau kemasan syariah, tetapi struktur akad, pengelolaan dana, dan klausula polisnya masih mengikuti pola konvensional. Praktik tersebut melahirkan unsur gharar dalam tingkat yang serius. Penggunaan label syariah sering kali hanya berhenti pada aspek simbolik dan administratif, tanpa diiringi kepatuhan substansial terhadap prinsip ta'āwun, keadilan, dan keterbukaan yang menjadi fondasi utama muamalah Islam. Kondisi ini tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian nyata bagi konsumen sebagai pihak yang paling rentan dalam hubungan hukum perasuransian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum ekonomi syariah, fatwa DSN-MUI sebagai kerangka analisis utama. Asuransi berkedok syariah merujuk pada produk yang memakai nama, istilah, atau kemasan syariah, tetapi struktur akad, pengelolaan dana, dan klausula polisnya masih mengikuti pola konvensional. Praktik tersebut melahirkan unsur gharar dalam tingkat yang serius. Sebagaimana dalam kasus asuransi berkedok syariah adalah alih-alih menjelaskan kepada peserta (nasabah) asuransi yang menjelaskan bahwa hal tersebut asuransi syariah namun dalam faktanya pada praktiknya menyerupai konvensional,*

---

*tidak memenuhi asas-asas syariah dan tidak sesuai fatwa DSN-MUI dan telah merugikan nasabah-nasabah asuransi tersebut.*

**Kata Kunci:** Asuransi, Syariah, Hukum Ekonomi Syariah

## PENDAHULUAN

Maraknya praktik asuransi yang mengatasnamakan prinsip syariah, tetapi dalam pelaksanaannya menyimpang dari nilai-nilai dasar hukum ekonomi syariah, menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola industri asuransi syariah di Indonesia. Penggunaan label syariah sering kali hanya berhenti pada aspek simbolik dan administratif, tanpa diiringi kepatuhan substansial terhadap prinsip *ta'āwun*, keadilan, dan keterbukaan yang menjadi fondasi utama muamalah Islam. Kondisi ini tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian nyata bagi konsumen sebagai pihak yang paling rentan dalam hubungan hukum perasuransian (Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, 2019, 57)

Minat masyarakat terhadap asuransi semakin tahun semakin meningkat dimana masyarakat berfikir bahwa asuransi itu penting untuk hidupnya seperti adanya asuransi jiwa, asuransi kecelakaan yang bisa dicover asuransi jika terjadi hal-hal yang tak terduga seperti hal berikut dan juga asuransi lainnya. Asuransi ada dua macam asuransi konvensional dan asuransi syariah. Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan pesat adalah industri asuransi syariah, yang secara normatif dibangun atas asas tolong-menolong (*ta'āwun*), keadilan, transparansi, serta terbebas dari unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Idealnya, prinsip-prinsip tersebut menjadi pembeda utama antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, sekaligus memberikan jaminan perlindungan yang lebih etis dan adil bagi konsumen.

Bentuk permasalahan dalam asuransi Syariah seiring dengan perkembangan yaitu adanya praktik asuransi yang hanya menonjolkan identitas syariah secara administratif tanpa diikuti penerapan prinsip syariah secara substansial dapat dikategorikan sebagai asuransi berkedok syariah. Dapat dilihat dari penggunaan akad Syariah yang kurang transparan dan sulit dipahami oleh pemegang polis yang menimbulkan ketidakjelasan atau *gharar*. Selain itu adapula permasalahan seperti dana tabarru yang juga dapat menimbulkan unsur *riba*, *gharar* dan *maisir* karena ketidakjelasan mengenai pemanfaatan dana serta pengelolaan dana terpisah. Namun, dalam praktiknya, perkembangan tersebut tidak selalu sejalan dengan implementasi nilai-nilai syariah secara konsisten. Sejumlah permasalahan menunjukkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan asuransi yang mengatasnamakan syariah, tetapi pada kenyataannya mengandung pola operasional yang menyerupai asuransi konvensional, bahkan merugikan konsumen. Fenomena ini sering disebut sebagai asuransi berkedok syariah, yakni penggunaan label dan simbol syariah sebagai strategi pemasaran, tanpa diikuti kepatuhan substantif terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Kerugian finansial terjadi ketika premi yang dibayar bertahun-tahun hilang karena investasi yang salah kelola atau klaim yang ditolak tidak adil. Kerugian spiritual terjadi ketika mereka merasa dikhianati dalam usaha menjalankan transaksi sesuai ajaran Islam, dan merasa berdosa karena tanpa sadar telah terlibat dalam transaksi yang mengandung *riba*, *gharar*, atau *maisir*. Kerugian

spiritual ini lebih berat dampaknya bagi konsumen yang memilih asuransi syariah dengan motivasi religius bukan ekonomis.

Dengan permasalahan yang hanya menekankan label Syariah tanpa memperhatikan substansinya maka bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah, juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi syariah

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015 : 13). asas-asas hukum ekonomi syariah, fatwa DSN-MUI sebagai kerangka analisis utama. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakter permasalahan yang berfokus pada ketidaksesuaian antara norma hukum ekonomi syariah dan praktik penyelenggaraan asuransi syariah, khususnya yang merugikan nasabah-nasabah asuransi. Penelitian hukum normatif dipandang relevan karena bertujuan mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur perilaku, bukan sebagai fakta empiris semata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Konsep Asuransi Syariah dalam Hukum Ekonomi Syariah*

Asuransi adalah jaminan dalam suatu perjanjian yang mengikat bagi dua orang pembayar yang tidak akan dibebani oleh jaminan itu jika terjadi sesuatu pada pembayar. Secara terminologis dapat dikatakan bahwa perusahaan asuransi dibebani oleh tertanggung berdasarkan kontrak dan asuransi tersebut melawan risiko yang diderita oleh tertanggung Asuransi syariah berdiri di atas prinsip ta'awun atau tolong-menolong yang membedakannya secara fundamental dari asuransi konvensional berbasis transfer risiko dan pertukaran komersial. Dalam asuransi syariah, peserta saling membantu menanggung risiko melalui dana tabarru atau dana kebajikan. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menegaskan bahwa akad dalam asuransi syariah adalah akad tabarru yang mengatur hubungan antar peserta dimana mereka saling memberikan hibah untuk kepentingan bersama, dan akad tijarah yang mengatur hubungan peserta dengan perusahaan pengelola dimana perusahaan mendapat kompensasi atas jasa pengelolaan.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penyelenggaraan asuransi syariah harus terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Riba dilarang karena mengandung unsur pengambilan keuntungan yang tidak adil, sementara gharar berkaitan dengan ketidakjelasan akad, dan maisir mengandung unsur spekulasi atau perjudian. Unsur-unsur tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang menjadi dasar muamalah dalam Islam. Oleh karena itu, akad dalam asuransi syariah harus disusun secara jelas, transparan, dan disepakati secara sukarela oleh para pihak.

Hal yang paling utama dalam praktik asuransi syariah. Menurutnya, akad yang tidak transparan berpotensi menimbulkan gharar atau ketidakjelasan, sehingga dapat merusak prinsip syariah dalam transaksi muamalah. Oleh karena

itu, peserta asuransi syariah atau pemegang polis harus diberikan pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajibannya, termasuk mekanisme pengelolaan dana dan pembagian risiko. Asuransi syariah harus memenuhi asas-asas syariah diantaranya:

1. *Asas Tabadul Al-Manafi*

Dalam Asas Tabadul Al-Manafi Dalam asas *tabadul al-manafi* berarti segala bentuk muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak lainnya yang terlibat untuk saling memenuhi keperluan masing-masing untuk kesejahteraan Bersama (Ahmad, 2022 : 56).

2. *Asas 'an taradin* atau suka sama suka

Dalam melakukan transaksi muamalah antar pihak yang terlibat didalamnya harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini maksudnya adalah kerelaan dalam melakukan transaksi atau menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan obyek jual beli.

3. *Asas adam al-gharar*

Dalam bermuamalah tidak boleh adanya gharar, yaitu tipu daya yang menyebabkan salah satu pihak yang melakukan transaksi tersebut akan merasa dirugikan, sehingga akan menimbulkan hilangnya unsur kerelaan dari salah satu pihak.

4. *Asas Al-birr wa at-taqwu*

Asas ini menekankan dalam melakukan transaksi (bermuamalah) hendaknya antar pihak yang terlibat sama-sama suka. Sepanjang dalam bentuk muamalah ini memberikan manfaat untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia dalam hal kebajikan dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

5. *Asas musyarakah*

Dalam setiap muamalah merupakan kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan, tidak hanya bagi pihak yang terlibat (penjual dan pembeli) melainkan keseluruhan bagi masyarakat.

Pada asas tersebut menjelaskan bahwa asuransi syariah harus berdasarkan asas huku ekonomi syariah yaitu: asuransi syariah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, Dalam melakukan transaksi muamalah antar pihak yang terlibat didalamnya harus berdasarkan kerelaan masing-masing, Dalam bermuamalah tidak boleh adanya gharar, yaitu tipu daya yang menyebabkan salah satu pihak yang melakukan transaksi tersebut akan merasa dirugikan, Asas ini menekankan dalam melakukan transaksi (bermuamalah) hendaknya antar pihak yang terlibat sama-sama suka dan dalam setiap muamalah merupakan kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan.

### **Praktek Asuransi Berkedok Syariah**

1. *Eksplotasi Label Syariah*

Secara substansial, produk yang hanya menyematkan label syariah tanpa kepatuhan operasional yang rigid dikategorikan sebagai praktik bisnis yang cacat. Hal ini disebabkan oleh eksistensi unsur *tadlis* (penipuan) dalam

pelabelan produk. Terdapat diskrepansi fundamental antara representasi fisik yang ditawarkan dengan fungsi aktual di balik layar. Dalam perspektif hukum Islam, *tadlis* pada objek akad menyebabkan transaksi tersebut tidak sah karena adanya penyembunyian fakta yang merugikan salah satu pihak (nasabah).

2. Prinsip *Ta'awun* versus Malpraktik Pengelolaan Risiko

Fondasi utama asuransi syariah atau Takaful adalah prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), di mana perusahaan asuransi memposisikan diri sebagai pengelola amanah (*mudharib* atau *wakil*), bukan sebagai pihak pemilik risiko. Namun, dalam praktik asuransi berkedok syariah, sering kali terjadi pergeseran peran di mana perusahaan bertindak selayaknya entitas konvensional yang menyerap risiko untuk kepentingan profitabel sendiri.

3. Asuransi berkedok syariah

"Asuransi berkedok syariah" merujuk pada produk yang memakai nama, istilah, atau kemasan syariah, tetapi struktur akad, pengelolaan dana, dan klausula polisnya masih mengikuti pola konvensional. Praktik tersebut melahirkan unsur *gharar* dalam tingkat yang serius. Ketidakjelasan mengenai status dana *tabarru'*, mekanisme pembagian risiko, serta penggunaan dana investasi menyebabkan peserta berada dalam kondisi ketidakpastian yang berlebihan. Dalam doktrin fikih, *gharar* dibedakan antara *gharar ringan* (*gharar yasir*) yang masih dapat ditoleransi dan *gharar berat* (*gharar fahish*) yang dapat membatalkan akad. Asuransi berkedok syariah cenderung masuk dalam kategori *gharar fahish* karena ketidakpastian tidak hanya bersifat insidental, melainkan sistemik dan disengaja. Oleh karena itu, akad yang dibangun di atas kondisi demikian tidak lagi memenuhi syarat sah transaksi menurut syariah.

Dalam praktik, indikasinya antara lain: penggunaan akad syariah hanya di atas kertas, mis-selling produk (penjelasan tidak jujur/ tidak lengkap), klausula baku yang merugikan peserta, serta pola pengelolaan dana yang lebih menyerupai premi milik perusahaan daripada dana *tabarru'* peserta. Selain itu, pengelolaan dana *tabarru'* juga menjadi persoalan yang cukup serius. Dana *tabarru'* seharusnya digunakan secara khusus untuk membantu peserta yang mengalami musibah sebagai wujud solidaritas dan tolong-menolong. Namun, dalam praktik tertentu, dana tersebut tidak dikelola secara terpisah atau bahkan digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan. Kondisi ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip amanah dalam pengelolaan dana peserta. Kasus PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera pada 2019 menjadi contoh nyata praktik penyimpangan yang merugikan konsumen asuransi syariah di Indonesia. Perusahaan mengalami defisit keuangan besar dengan aset Rp20,72 triliun lebih kecil dari kewajiban klaim, menyebabkan Risk Based Capital atau RBC perusahaan minus dan tidak memenuhi standar kesehatan keuangan yang ditetapkan OJK. Kondisi ini mengakibatkan tunggakan pembayaran klaim mencapai triliunan rupiah yang merugikan ratusan ribu pemegang polis, termasuk nasabah produk syariah yang memilih asuransi ini dengan keyakinan bahwa dana mereka dikelola sesuai prinsip syariah (Safira, Miftah Hanny, Muhammad Ginga Nasrullah, 2022 : 195-207)



Nasabah asuransi pendidikan dan jiwa mengalami kesulitan besar karena klaim tidak cair meski telah membayar premi bertahun-tahun. Beberapa nasabah melaporkan bahwa mereka tidak menerima pembayaran klaim sejak 2019, padahal dana tersebut sangat dibutuhkan untuk biaya pendidikan anak atau kebutuhan mendesak lainnya. OJK merespons dengan menunjuk Pengelola Statuter untuk mengelola perusahaan dan menyusun Rencana Penyehatan Keuangan, serta pada 2021 mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha yang melarang Bumiputera Syariah memasarkan produk baru. Manajemen perusahaan mengusulkan pembayaran klaim secara proporsional dengan Penurunan Nilai Manfaat yang ditolak keras oleh nasabah karena mereka merasa berhak mendapat pembayaran penuh sesuai polis yang disepakati. Penolakan ini memicu gelombang demonstrasi dari pemegang polis yang menuntut pencairan 100% klaim dan melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum. Kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan OJK terhadap kesehatan keuangan perusahaan asuransi syariah dan minimnya perlindungan bagi konsumen ketika perusahaan mengalami masalah likuiditas.

Produk unit link syariah sering menjadi sasaran manipulasi karena kompleksitasnya yang membingungkan konsumen awam. Perusahaan menjanjikan investasi sesuai syariah dengan return menarik dan perlindungan asuransi sekaligus, tapi menempatkan dana di instrumen konvensional yang mengandung riba atau pada perusahaan yang bisnisnya haram seperti bank konvensional, perusahaan rokok, atau produsen minuman beralkohol, atau bahkan perusahaan yang terlibat dalam industri senjata dan pornografi. Peserta tidak diberi pilihan untuk mengontrol atau mengetahui detail investasi dananya karena informasi investasi tidak dipublikasikan secara transparan, hanya diberikan laporan global tanpa rincian portofolio, atau ketika diminta rincian dijawab dengan alasan "rahasia bisnis" padahal ini adalah hak dasar peserta sebagai pemilik dana.

Beberapa perusahaan mengklaim menjalankan akad wakalah bil ujah dimana mereka bertindak sebagai wakil peserta dengan mendapat fee tetap atas jasa pengelolaan, tapi prakteknya menyerupai akad mudharabah dimana mereka berbagi keuntungan investasi atau bahkan akad konvensional dimana mereka memiliki seluruh dana dan menanggung risiko, karena mereka tidak memisahkan dana tabarru dan dana perusahaan secara jelas dalam laporan keuangan dan sistem akuntansi. Akibatnya, uang peserta bercampur dengan modal perusahaan dan dikelola tanpa pertanggungjawaban yang sesuai syariah, dimana peserta tidak tahu berapa dana mereka yang tersisa, kemana diinvestasikan, dan berapa keuntungan atau kerugian yang dihasilkan. Selain itu ada pula yang disebut Produk unit link syariah. Produk unit link syariah sering menjadi sasaran manipulasi karena kompleksitasnya yang membingungkan konsumen awam. Perusahaan menjanjikan investasi sesuai syariah dengan return menarik dan perlindungan asuransi sekaligus, tapi menempatkan dana di instrumen konvensional yang mengandung riba atau pada perusahaan yang bisnisnya haram seperti bank konvensional, perusahaan rokok, atau produsen minuman beralkohol, atau bahkan perusahaan yang terlibat dalam industri senjata dan pornografi. Peserta tidak diberi pilihan untuk mengontrol atau mengetahui detail investasi dananya karena informasi investasi tidak dipublikasikan secara transparan, hanya diberikan laporan global

tanpa rincian portofolio, atau ketika diminta rincian dijawab dengan alasan "rahasia bisnis" padahal ini adalah hak dasar peserta sebagai pemilik dana.

Praktik asuransi berkedok syariah juga berpotensi menimbulkan dampak sosial yang negatif. Ketika masyarakat menemukan bahwa produk asuransi syariah tidak berbeda secara signifikan dengan asuransi konvensional, kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah dapat menurun. Penurunan kepercayaan ini tidak hanya merugikan peserta, tetapi juga menghambat perkembangan industri keuangan syariah secara keseluruhan.

### ***Praktik Asuransi Berkedok Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah***

Permasalahan juga sering muncul dalam proses pengajuan klaim. Dalam beberapa kasus, peserta menghadapi prosedur klaim yang berbelit-belit dan persyaratan tambahan yang tidak dijelaskan sejak awal akad. Penafsiran sepihak oleh perusahaan terhadap ketentuan klaim berpotensi merugikan peserta dan bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) yang seharusnya dijunjung tinggi dalam asuransi syariah.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, unsur tadlis atau penipuan informasi merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kejujuran (*al-shidq*) dan keterbukaan (*al-bayan*). Tadlis terjadi ketika salah satu pihak dengan sengaja menyembunyikan fakta material yang seharusnya diketahui oleh pihak lain sebelum akad disepakati. Pada praktik asuransi berkedok syariah, tadlis tercermin dari promosi produk yang menonjolkan kepatuhan syariah, sementara dalam operasionalnya dana peserta dikelola secara ribawi, dicampur dengan dana perusahaan, atau tidak ditempatkan pada instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam kondisi demikian, peserta memberikan persetujuan akad berdasarkan informasi yang tidak utuh, sehingga kehendak hukum yang terbentuk menjadi cacat sejak awal. Lebih jauh, praktik tersebut melahirkan unsur gharar dalam tingkat yang serius. Ketidakjelasan mengenai status dana *tabarru'*, mekanisme pembagian risiko, serta penggunaan dana investasi menyebabkan peserta berada dalam kondisi ketidakpastian yang berlebihan. Dalam doktrin fikih, gharar dibedakan antara gharar ringan (*gharar yasir*) yang masih dapat ditoleransi dan gharar berat (*gharar fahish*) yang dapat membatalkan akad (Hidayat. E, 2023 : 78). Asuransi berkedok syariah cenderung masuk dalam kategori gharar fahish karena ketidakpastian tidak hanya bersifat insidental, melainkan sistemik dan disengaja. Oleh karena itu, akad yang dibangun di atas kondisi demikian tidak lagi memenuhi syarat sah transaksi menurut syariah.

Praktik asuransi berkedok syariah tersebut berpotensi mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Unsur riba dapat muncul ketika perusahaan memperoleh keuntungan yang bersifat pasti dari dana peserta tanpa mekanisme bagi hasil yang adil dan transparan. Praktik ini bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang pengambilan keuntungan secara sepihak dalam transaksi muamalah. Unsur gharar terlihat dari ketidakjelasan akad dan informasi yang tidak disampaikan secara terbuka kepada peserta. Ketidakpastian mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme klaim menempatkan peserta pada posisi yang lemah dan berpotensi dirugikan.

Dalam hukum ekonomi syariah, akad yang mengandung gharar secara substansial dapat menghilangkan keabsahan akad tersebut.

Sementara itu, unsur maisir dapat muncul apabila sistem pengelolaan risiko dan klaim lebih menyerupai spekulasi. Peserta telah membayar kontribusi secara rutin, tetapi tidak memperoleh manfaat yang sebanding ketika risiko terjadi, sedangkan perusahaan berada pada posisi yang lebih diuntungkan. Kondisi ini tidak sejalan dengan konsep asuransi syariah yang menekankan pembagian risiko secara adil antar peserta. Dari perspektif tujuan hukum ekonomi syariah (*maqashid al-shariah*), praktik asuransi berkedok syariah dapat dinilai gagal mewujudkan kemaslahatan. Alih-alih memberikan perlindungan dan rasa aman, praktik tersebut justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan kerugian. Asuransi berkedok syariah tidak semata-mata berkaitan dengan pelanggaran unsur riba, gharar, dan maisir, tetapi juga menyangkut kegagalan dalam mewujudkan nilai-nilai fundamental syariah. Setiap perusahaan asuransi syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari ulama yang memahami fiqh muamalah dan praktik bisnis asuransi. Tugas utama DPS mencakup mengawasi operasional perusahaan agar sesuai fatwa DSN-MUI, memberikan pendapat syariah pada produk baru, mengevaluasi laporan keuangan dari aspek syariah, dan menerima serta menindaklanjuti pengaduan peserta terkait kepatuhan syariah. Permasalahannya, independensi DPS sering dipertanyakan karena banyak DPS digaji oleh perusahaan yang mereka awasi sehingga menciptakan konflik kepentingan.

DSN-MUI menetapkan bahwa dana asuransi syariah hanya boleh diinvestasikan pada instrumen yang telah mendapat sertifikasi halal dari DSN-MUI atau lembaga serupa yang kredibel. Ini mencakup saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index atau Indeks Saham Syariah Indonesia yang telah melalui screening ketat untuk memastikan bisnis perusahaan halal dan rasio keuangannya sesuai syariah, sukuk pemerintah atau korporasi yang struktur dan penggunaan dananya sesuai prinsip syariah, deposito syariah di bank syariah yang menggunakan akad mudharabah bukan bunga, serta investasi langsung pada proyek halal seperti infrastruktur, perkebunan, atau manufaktur produk halal. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menegaskan bahwa akad dalam asuransi syariah adalah akad tabarru yang mengatur hubungan antar peserta dimana mereka saling memberikan hibah untuk kepentingan bersama, dan akad tijarah yang mengatur hubungan peserta dengan perusahaan pengelola dimana perusahaan mendapat kompensasi atas jasa pengelolaan.

Biaya ujah atau fee pengelolaan juga sering dimanipulasi untuk menguntungkan perusahaan dan merugikan peserta. Fatwa DSN-MUI menetapkan bahwa ujah harus disepakati di awal secara transparan dan tidak boleh berubah sewenang-wenang tanpa persetujuan peserta, dan ujah harus wajar sesuai dengan jasa yang diberikan bukan sekedar mengambil sebanyak mungkin dari dana peserta. Beberapa perusahaan mencantumkan ujah 10% dalam polis dan penjelasan marketing sehingga peserta mengira hanya 10% dari kontribusi mereka yang diambil perusahaan, tapi dalam praktiknya memotong hingga 30% dengan berbagai alasan yang tidak transparan seperti "biaya admin", "biaya akuisisi", "biaya materai",



dan berbagai biaya lain yang tidak dijelaskan secara rinci dalam polis. Peserta baru sadar ketika mereka cek nilai investasi unit link mereka dan menemukan bahwa dana yang diinvestasikan jauh lebih kecil dari yang mereka bayar, atau ketika mereka mau surrender dan ternyata nilai tunai jauh lebih rendah dari total premi yang telah dibayar bertahun-tahun. Asuransi syariah harus memenuhi asas-asas syariah diantaranya:

1. Asas *Tabadul Al-Manafi*

Dalam Asas Tabadul Al-Manafi Dalam asas *tabadul al-manafi* berarti segala bentuk muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak lainnya yang terlibat untuk saling memenuhi keperluan masing-masing untuk kesejahteraan bersama.

2. Asas *'an taradin* atau suka sama suka

Dalam melakukan transaksi muamalah antar pihak yang terlibat didalamnya harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini maksudnya adalah kerelaan dalam melakukan transaksi atau menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan obyek jual beli.

3. Asas *adam al-gharar*

Dalam bermuamalah tidak boleh adanya gharar, yaitu tipu daya yang menyebabkan salah satu pihak yang melakukan transaksi tersebut akan merasa dirugikan, sehingga akan menimbulkan hilangnya unsur kerelaan dari salah satu pihak.

4. Asas *Al-birr wa at-taqwu*

Asas ini menekankan dalam melakukan transaksi (bermuamalah) hendaknya antar pihak yang terlibat sama-sama suka. Sepanjang dalam bentuk muamalah ini memberikan manfaat untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia dalam hal kebajikan dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

5. Asas *musyarakah*

Dalam setiap muamalah merupakan kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan, tidak hanya bagi pihak yang terlibat (pihak yang melakukan akad muamalah) melainkan keseluruhan bagi masyarakat.

Sebagaimana dalam kasus asuransi berkedok syariah tersebut telah melanggar asas Asas *adam al-gharar*, dalam bermuamalah tidak boleh adanya gharar, yaitu tipu daya yang menyebabkan salah satu pihak yang melakukan transaksi tersebut akan merasa dirugikan, sehingga akan menimbulkan hilangnya unsur kerelaan dari salah satu pihak. Secara substansial, produk yang hanya menyematkan label syariah tanpa kepatuhan operasional yang rigid dikategorikan sebagai praktik bisnis yang cacat. Hal ini disebabkan oleh eksistensi unsur *tadlis* (penipuan) dalam pelabelan produk.

Fondasi utama asuransi syariah atau Takaful adalah prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), di mana perusahaan asuransi memposisikan diri sebagai pengelola amanah (*mudharib* atau *wakil*), bukan sebagai pihak pemilik risiko. Namun, dalam praktik asuransi berkedok syariah, sering kali terjadi pergeseran peran di mana perusahaan bertindak selayaknya entitas konvensional yang menyerap risiko untuk

kepentingan profitabel sendiri. Dalam Asas Tabadul Al-Manafi Dalam asas *tabadul al-manafi* berarti segala bentuk muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak lainnya yang terlibat untuk saling memenuhi keperluan masing-masing untuk kesejahteraan bersama. Sebagaimana dalam kasus asuransi berkedok syariah adalah alih-alih menjelaskan kepada peserta (nasabah) asuransi yang menjelaskan bahwa hal tersebut asuransi syariah namun dalam faktanya pada praktiknya menyerupai konvensional, tidak memenuhi asas-asas syariah dan tidak sesuai fatwa DSN-MUI dan telah merugikan nasabah-nasabah asuransi tersebut. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menegaskan bahwa akad dalam asuransi syariah adalah akad tabarru yang mengatur hubungan antar peserta dimana mereka saling memberikan hibah untuk kepentingan bersama, dan akad tijarah yang mengatur hubungan peserta dengan perusahaan pengelola dimana perusahaan mendapat kompensasi atas jasa pengelolaan.

## SIMPULAN

Asuransi berkedok syariah merujuk pada produk yang memakai nama, istilah, atau kemasan syariah, tetapi struktur akad, pengelolaan dana, dan klausula polisnya masih mengikuti pola konvensional. Praktik tersebut melahirkan unsur gharar dalam tingkat yang serius. Sebagaimana dalam kasus asuransi berkedok syariah adalah alih-alih menjelaskan kepada peserta (nasabah) asuransi yang menjelaskan bahwa hal tersebut asuransi syariah namun dalam faktanya pada praktiknya menyerupai konvensional, tidak memenuhi asas-asas syariah dan tidak sesuai fatwa DSN-MUI dan telah merugikan nasabah-nasabah asuransi tersebut. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menegaskan bahwa akad dalam asuransi syariah adalah akad tabarru yang mengatur hubungan antar peserta dimana mereka saling memberikan hibah untuk kepentingan bersama, dan akad tijarah yang mengatur hubungan peserta dengan perusahaan pengelola dimana perusahaan mendapat kompensasi atas jasa pengelolaan. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, asuransi syariah seharusnya berbasis pada konsep pembagian risiko melalui akad tabarru' dan mudharabah atau mudharabah musytarakah dengan tujuan membantu, membuka, dan menghindari riba, gharar, dan maysir.

## DAFTAR RUJUKAN

- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Asuransi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- Ahmad Nawawi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Gramedia, 2022.
- Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, 2017.

- Safira, Miftah Hanny, Muhammad Gingga Nasrullah, and Yasina Fatimah Aulia. "Potensi Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia." *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business* 1.3, 2022
- Fitriani, Desita, and Fauzatul Laily Nisa. "Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1.3, 2024
- Fitriani, Desita, and Fauzatul Laily Nisa. "Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1.3 (2024): 181-190.
- Rodoni, A., & Fitriyani, A. Analisis kepatuhan perusahaan asuransi syariah terhadap fatwa DSN-MUI. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2020.
- Hidayat, E. *Hukum ekonomi syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Utama, 2023
- Sula, M. S. *Asuransi syariah (life and general): Konsep dan sistem operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2024) h. 67
- Ascarya, *Akad dan produk bank syariah*, Jakarta: Rajawali Pers. 2022
- Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, 2017.